

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-3

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 103/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KOTA SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.2.1-SD/01 KPU/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019; Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Daftar Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 103/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.3-KPU; Salinan formulir Model A.3-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format portable document format (PDF) berbintang terkunci dan format excel (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kota Sukabumi dalam format portable document format (PDF) terkunci dan format excel (XLS); Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 April 2019
- Lampiran 1 halaman.